



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUAN DOKTORANDUS KRISNAIDI, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Wijil V RT.001 RW.003, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Sarsito Anantyadi, S.H., dan R. Winindya Satriya, S.H. seluruhnya Advokat pada Kantor Advocate & Legal Consultant Bagas And Partners berkedudukan di Jalan Grafika Asri Raya No. 08 Banyumanik Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. TUAN RADEN RAHMAD, bertempat tinggal di Jl. Kembang Sakti II-D9/7 RT.012 RW.04, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Yostianti, S.H., dan Agus Khanif, S.H., seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum Vera Yosianti, S.H., & Rekan berkedudukan di Jl Asri RT.003 RW.004, Kelurahan Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NYONYA LISAWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Fatah No.57, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **TUAN AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Ploso Kerep Rt.04 RW.III, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH Notaris di Demak Tentang PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN.

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyebutkan apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan dimana salah satu orang tersebut bertempat tinggal yang dipilih oleh Penggugat;

III. Kepentingan Hukum PENGGUGAT.

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa hak-hak PENGGUGAT telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik materiel maupun imateriel;

IV. Alasan Gugatan.

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



1. Bahwa PENGGUGAT bersama-sama dengan Tuan RADEN RAHMAD (Ic TERGUGAT I) dan Almh Nyonya ANGGANI SOEDJONO adalah para pendiri Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana Akta No. 7 Tanggal 19 Februari 1999 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak yang Pendirian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 25 Februari 1999 dengan Nomor : 17/Yay/1999/PN/Dmk;
2. Bahwa tujuan serta usaha didirikannya Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I dan Almh Nyonya ANGGANI SOEDJONO salah satunya adalah memanfaatkan tanah peninggalan Sunan Kalidjogo untuk kesejahteraan para ahli waris Sunan Kalidjogo, khususnya yang bertempat tinggal di Kelurahan Kadilangu, Demak dan Sebagai sumber dana untuk pembiayaan dan pemeliharaan masjid, pondok dan makam peninggalan Sunan Kalidjogo;
3. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana tertuang dalam Akta No. 7 Tanggal 19 Februari 1999 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

Yayasan ini memakai nama YAYASAN SUNAN KALIDJOGO KADILANGU berkedudukan di Demak.

Yayasan ini dimulai pada tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 2

Asas

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya asas bagi Yayasan ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Pasal 3

Tujuan diantaranya adalah:

- a. *Menyelamatkan harta peninggalan Sunan Kalidjogo baik yang fisik maupun non fisik, agar tetap ada dan bermanfaat untuk*

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



kepentingan anak dan cucu dari Sunan Kalidjogo dan masyarakat umum untuk sepanjang masa;

b. Mengurus, merawat dan melestarikan benda-benda peninggalan Sunan Kalidjogo, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

c. Dst....;

Pasal 4

Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, Yayasan ini melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan diijikan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang, antara lain:

a. Meyelamatkan, melestarikan dan mengelola harta peninggalan Sunan Kalidjogo, terutama yang berupa tanah, mesjid, makam dan pusaka-pusaka;

b. Memanfaatkan tanah peninggalan Sunan Kalidijogo tersebut:

➤ Untuk kesejahteraan para ahli waris Sunan Kalidjogo, khususnya yang bertempat tinggal di Kelurahan Kadilangu Demak, dan;

➤ Sebagai sumber dana untuk pembiayaan dan pemeliharaan masjid, pondok dan makam peninggalan Sunan Kalidjogo;

c. Dst....;

Pasal 5

Kekayaan

1. Uang tunai yang disisihkan oleh para pendiri sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diatas;

2. Penghasilan dari Usaha Yayasan itu sendiri;

3. Apa yang didapat oleh Yayasan ini karena pewarisan, hibah wasiat, hibah atau dengan cara lainnya;

4. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 6

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Badan Pengurus

- Pimpinan dan jalannya Yayasan ini ada ditangan suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih.
- Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah para ahli waris dari Sunan Kalidjogo yang ditunjuk dalam rapat pinisepuh.
- Ketua dari Badan Pengurus di jabat oleh sesepuh Ahli Waris karena Jabatan;
- **Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:**
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Keputusan rapat Badan Pengurus yang disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu;
 - d. Tidak lagi menjabat sebagai sesepuh;
- Untuk menambah keanggotaan dalam Badan Pengurus atau jika pada suatu waktu salah seorang anggota Badan Pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain berhenti sebagai pengurus, maka ketua Badan Pengurus dengan persetujuan dari rapat pinisepuh dapat segera mengisi lowongan itu dengan mengangkat seorang pengurus baru dengan akta notaris, pengurus baru mana akan melakukan tugas, kewajiban dan fungsinya sebagaimana biasa dilakukan oleh pengurus yang digantinya itu;

4. Bahwa dengan Akta No. 07 Tanggal 19 Februari 1999, PENGGUGAT untuk yang pertama kali telah diangkat sebagai Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan jabatan Sekretaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Akta dimaksud dengan susunan Badan Pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Penghadap Raden RAHMAD (Ic TERGUGAT I);
- Sekretaris : Penghadap Drs Raden KRISNAIDI (Ic PENGGUGAT);

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Penghadap ANGGANI
SOEDJONO;

5. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadliangu sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07 Tanggal 19 Februari 1999 sampai dengan sekarang tetap berlaku dan sah;

6. Bahwa TERGUGAT I adalah Ketua Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sedangkan TERGUGAT II adalah Notaris yang mempunyai tugas sebagai pejabat yang membuat Akta;

7. Bahwa sekira Tahun 2003 TERGUGAT I sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menghadap TERGUGAT II selaku Notaris yang bermaksud untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan mengangkat seorang bendahara;

8. Bahwa maksud TERGUGAT I untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu telah mendapat persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 04 Maret 2003;

9. Bahwa dengan adanya hal di atas kemudian terbit Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak Tentang PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN atau Objek Sengketa dalam perkara ini;

10. Bahwa ternyata Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 (Ic Objek Sengketa) terdapat beberapa kejanggalan diantaranya adalah :

a. Bahwa kepala Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 atau Objek Sengketa adalah tentang **PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN** akan tetapi pada kenyataannya Objek Sengketa bukan hanya menambah dan mengangkat bendahara Yayasan tapi juga telah mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

b. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa selanjutnya susunan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Penghadap Raden RAHMAD (Ic TERGUGAT I);
- Sekretaris : Tuan Raden AGUS SUPRIYANTO, SH (Ic TURUT TERGUGAT);
- Bendahara I : Nyonya ANGGANI SOEDJONO;
- Bendahara II : Tuan MISMAN;

11. Bahwa yang menjadi persoalan hukum, apakah perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang dengan sengaja mengganti kedudukan PENGGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu merupakan tindakan yang sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu....???

12. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas haruslah dicermati dan dipahami terlebih dahulu ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalodjogo Kadilangu sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 alinea 4 dan alinea 5 Akta No. 7 Tanggal 19 Februari 1999;

13. Bahwa Pasal 6 alinea 4 pada pokoknya menyatakan keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Keputusan rapat Badan Pengurus yang disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu;
- d. Tidak lagi menjabat sebagai sesepuh;

Sedangkan Pasal 6 alinea 5 pada pokoknya menyebutkan “Untuk menambah keanggotaan dalam Badan Pengurus atau jika pada suatu waktu salah seorang anggota Badan Pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain berhenti sebagai pengurus, maka ketua Badan Pengurus dengan persetujuan dari rapat pinisepuh dapat segera mengisi lowongan itu dengan mengangkat seorang pengurus baru dengan akta notaris, pengurus baru mana akan melakukan tugas, kewajiban dan fungsinya sebagaimana biasa dilakukan oleh pengurus yang digantinya itu”;

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengundurkan diri atau menyatakan mundur dari Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu atas permintaannya sendiri;

15. Bahwa maksud atau agenda TERGUGAT I pada saat menghadap TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa adalah menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan dengan mengangkat seorang bendahara, uraian secara utuhnya adalah sebagai berikut:

- ***Tuan Raden RAHMAD, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Sakti II-D9/7, Rt 012 Rw 004 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, untuk sementara berada di Demak, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Sesebuah Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu dan oleh karena itu berdasarkan pasal 6 ayat 3 dari Anggaran Dasar "YAYASAN SUNAN KALIDJOGO KADILANGU" berkedudukan di Demak bertindak selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan, yang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini Ketua Badan Pengurus telah mendapat persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 4 Maret 2003.***

- ***Penghadap Tuan Raden RAHMAD (Ic TERGUGAT I) dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memberitahukan :***

- ***Bahwa YAYASAN SUNAN KALIDJOGO KADILANGU tersebut di atas bermaksud untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan dengan mengangkat seorang Bendahara;***

16. Bahwa dengan berpijak pada hal di atas jelas persetujuan Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo sebagaimana tertuang dalam

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Objek Sengketa yang diberikan kepada TERGUGAT I untuk menghadap TERGUGAT II hanyalah dalam rangka menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yaitu menambah dengan mengangkat seorang bendahara;

17. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II telah menyimpang dari maksudnya yaitu TERGUGAT I dengan sewenang-wenang telah mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

18. Bahwa rapat pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa hanyalah memberikan persetujuan kepada TERGUGAT I menghadap TERGUGAT II untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan mengangkat seorang Bendahara bukan yang lainnya;

19. Bahwa di dalam Objek Sengketa sama sekali tidak ada persetujuan dari rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo yang diberikan kepada TERGUGAT I untuk mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan Tuan Raden AGUS SUPRIYANTO, SH (lc TURUT TERGUGAT) sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa adalah perbuatan sewenang-wenang karena tidak berdasar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Pasal 6 alinea ke-4 dan alinea ke-5 sehingga perbuatan tersebut tidak sah;_

21. Bahwa dengan demikian terjawab sudah perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang dengan sengaja mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa adalah perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan tersebut



**bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo
Kadilangu Pasal 6 alinea 4 dan alinea 5;**

22. Bahwa begitu pula perbuatan TERGUGAT II selaku Notaris yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena semestinya TERGUGAT II berlaku cermat dan teliti serta jujur, dimana apabila TERGUGAT II bertindak baik dan benar, maka Objek Sengketa tidak akan terbit hal tersebut dikarenakan TERGUGAT I (Selaku Penghadap) hanya diberikan persetujuan oleh rapat pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yaitu dengan menambah dan mengangkat Bendahara bukan serta merta untuk mengganti kedudukan PENGGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

23. Bahwa penggantian PENGGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dilakukan oleh TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II ternyata tidak pernah pula di diterbitkan Akta/dinotariatkan serta PENGGUGAT juga tidak pernah diberi tahu, hal tersebut jelas bentuk tindakan sewenang-wenang TERGUGAT I;

24. Bahwa selain hal tersebut Pengangkatan TURUT TERGUGAT (Ic Tuan AGUS SUPRIYANTO, SH) sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa tidak ada Akta Pengangkatannya, hal ini jelas perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Pasal 6 alinea ke-5 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II;

25. Bahwa Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris Demak atau Objek Sengketa dalam perkara ini hanya mengangkat Tuan MISMAN, sebagai Bendahara II Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang redaksinya dapat PENGGUGAT sampaikan secara utuh sebagai berikut:

- ***Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 5 dari anggaran dasar yayasan, Ketua Badan Pengurus dengan persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo***

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Kadilangu dapat menambah keanggotaan dalam Badan Pengurus Yayasan dengan Akta Notaris;

- **Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini mengangkat:**

- **Tuan MISMAN, Partikelir, bertempat tinggal di Demak, Kampung Duwet, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Selaku Bendahara II dari YAYASAN SUNAN KALIDJOGO KADILANGU.**

26. Bahwa dengan berpijak pada hal-hal di atas jelas terbitnya Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 tentang PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN (Ic Objek Sengketa) yang dibuat oleh TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II adalah tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 alinea ke-4 dan alinea ke-5 Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sehingga patut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

27. Bahwa dari Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 (Ic Objek Sengketa) sebagaimana tersebut di atas ternyata telah terbit produk-produk hukum atau Akta-Akta TURUTANNYA diantaranya adalah:

- **Akta Pernyataaan Keputusan Rapat No. 12 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;**
- **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;**
- **Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;**
- **Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 Tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;**

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 Tanggal 1 Oktober 2004 dibuat dihadapan LISAWATI, SH (lc TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (lc TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (lc TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 Tanggal 29 April 2014 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (lc TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu No. 08 Tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;
- Akta No. 11 Tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;

28. Bahwa oleh karena Akta-Akta tersebut diatas merupakan **Akta TURUTAN** dari Objek Sengketa yang mana terbitnya berdasarkan pada Objek Sengketa maka cukup beralasan apabila terhadap Akta-Akta dimaksud adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga patut untuk dinyatakan Batal atau Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

29. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang dengan sengaja menerbitkan Objek Sengketa yang mana di dalamnya telah mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu padahal diketahui persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu Tanggal 04 Maret 2003 adalah dalam rangka menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan mengangkat seorang Bendahara, adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Anggaran Dasar

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Pasal 6 alinea 4 dan Alinea 5 sehingga merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

30. Bahwa sebagai dasar hukum yang menyangkut adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut";

Untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat;

In casu, perbuatan sewenang-wenang TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang telah melakukan penggantian PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sehingga terbit Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Pasal 6 alinea 4 dan Alinea 5 telah memenuhi unsur "**Perbuatan yang bertentangan dengan hukum**";

31. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II, PENGUGAT mengalami kerugian baik kerugian materiel maupun Imateriel yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Kerugian Materiel

Akibat perbuatan sewenang-wenang TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang dengan sengaja menerbitkan Objek Sengketa yang secara serta merta melakukan penggantian kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berakibat PENGUGAT kehilangan haknya yaitu PENGUGAT tidak dapat mengelola Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan baik sehingga PENGUGAT mengalami

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



kerugian Materiel sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Imateriel

Kerugian Imateriel sulit dihitung, namun demi kepastian hukum berkaitan dengan pengajuan gugatan ini maka kerugian Imateriel yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II jika dinilai dengan uang dapat diperhitungkan senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materiel dan Imateriel yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan rincian Kerugian Materiel sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah Kerugian Imateriel sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar Secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tunai dan seketika;

32. Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa tidak sah dan cacat hukum maka sudah sepatutnya pengangkatan TURUT TERGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tidak sah pula dengan demikian cukup beralasan apabila TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

33. Bahwa gugatan ini didasari atau dilandasi dengan bukti yang kuat dan tidak pula menyangkut masalah asset yayasan sehingga cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan semua paparan-paparan hukum diatas, maka PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT, TERGUGAT I dan Almh Nyonya ANGGANI SOEDJONO adalah PENDIRI Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang sah;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan Tuan Raden AGUS SUPRIYANTO, SH (lc TURUT TERGUGAT) sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa adalah perbuatan sewenang-wenang karena tidak berdasar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Pasal 6 alinea ke-4 dan alinea ke-5 sehingga perbuatan tersebut tidak sah;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II yang dengan sengaja menerbitkan Objek Sengketa yang di dalamnya mengganti kedudukan PENGUGAT sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu padahal diketahui persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu Tanggal 04 Maret 2003 adalah dalam rangka menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan mengangkat seorang Bendahara, adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Pasal 6 alinea 4 dan Alinea 5 sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan **Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 tentang PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN (lc Objek Sengketa)** adalah tidak sah dan cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat atau Batal dengan segala Akibat Hukumnya beserta seluruh Akta Turutannya;
6. Menyatakan :
 - **Akta Pernyataaan Keputusan Rapat No. 12 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (lc TERGUGAT II) Notaris di Demak;**

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 Tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 Tanggal 1 Oktober 2004 dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 Tanggal 29 April 2014 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (Ic TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu No. 08 Tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;
- Akta No. 11 Tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;

Yang merupakan **Akta-Akta TURUTAN** dari Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 (Ic Objek Sengketa) adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat atau Batal dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Akta No. 7 Tanggal 19 Februari 1999 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH Notaris di Demak Tentang Yayasan tetap berlaku dan sah.

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan akibat Perbuatan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian Materiel dan Imateriel sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) dengan rincian Kerugian Materiel sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Kerugian Imateriel sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan imateriel kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai dan seketika;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau Upaya Hukum lainnya;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya, untuk Tergugat II hadir sendiri dipersidangan secara inpersoon, namun untuk Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Error In Persona (kekeliruan Pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I). Penggugat Salah Menarik Pihak (Gemis Aanhoeda Ningheid)

1. Bahwa *Exceptio Error in persona* adalah dapat dilihat secara kontek peradilan terdapat kekeliruan mengenai seseorang atau lembaga, instansi yang diajukan sebagai Tergugat, Turut Tergugat melalui gugatan Penggugat;

2. Bahwa ternyata dalam gugatan ini, Tergugat I telah ditarik turut sebagai pihak dalam perkara – *in cassu* pada Pengadilan Negeri Demak, tidak berdasarkan hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

2.1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, baik secara yuridis maupun faktual, tidak memiliki hubungan hukum baik hukum pidana maupun keperdataan;

“ Menurut R. Soeroso hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kemudian R. Soeroso membagi hubungan hukum ada 3 (tiga) yaitu:

1) Hubungan hukum bersegi satu atau *eenzijdige rechtsbetrekkigen*: dalam hubungan hukum ini, hanya ada satu pihak yang berwenang sementara pihak lainnya hanya berkewajiban. Contoh hubungan ini adalah perikatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1234 KUHPerdata**.

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



2) **Hubungan hukum bersegi dua** atau *tweezijdige rechtsbetrekkingen*: dalam hubungan hukum ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contoh hubungan ini tergambar dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam **Pasal 1457 KUHPerdata**.

3) **Hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain**: hubungan hukum jenis ini terdapat dalam hal hak milik atau *eigendomsrecht*. Contoh hubungan ini tersirat dalam **Pasal 570 KUH Perdata**, yang menerangkan bahwa pemilik tanah berhak untuk menikmati hasil dari tanah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.”

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada romawi III mendalilkan adanya hak – hak Penggugat yang dilanggar, akan tetapi Penggugat tidak pernah sama sekali mendalilkan tentang kewajibannya sebagai bukti adanya hubungan hukum.

Bahwa penjelasan R. Soeroso diatas menegaskan dalam perkara *a quo* sangat jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak masuk dalam kualifikasi yang dimaksud adanya hubungan hukum. Karena faktanya Tergugat I dalam obyek sengketa hanya menjalankan hasil risalah rapat para pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijaga, bukan peserta rapat yang menentukan Keputusan.

2.2 Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak dapat menunjukan adanya permasalahan yang konkrit dan nyata terhadap perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat I kepada Penggugat Perkara – *in cassu*.

2.3 Bahwa Tergugat I menegaskan terhadap obyek sengketa pada posita Gugatan Penggugat adalah murni hasil Keputusan Rapat Pinesepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo melainkan bukan keputusan personal dari Tergugat I, yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan perundang – undangan yang berlaku,

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun para peserta rapat pinisepuh tanggal 4 April 2003 adalah sebagai berikut :

- 1) R. Prayitno Prawiro Kusumo
- 2) R. Ay. Sri Wahyuni
- 3) R. Soedarto
- 4) R. Ay. Supratini
- 5) R. Parwoto
- 6) R. Suharsono

3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, menunjukan Penggugat jelas salah alamat dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan ini tidak tepat apabila Penggugat menarik atau mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara – *in cassu* atau **keliru menjadikan Tergugat I sebagai pihak (error in persona)**, karena Tergugat I dalam Obyek Sengketa hanyalah melaksanakan hasil Keputusan Rapat Pinisepuh Ahli waris Sunan Kalidjogo, sehingga menurut hemat Tergugat I **apabila Penggugat mempermasalahkan Obyek sengketa maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para peserta rapat pinisepuh ahli waris sunan kalidjogo tertanggal 4 April 2003** yang telah menentukan keputusan pergantian badan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saat ini berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu berdasarkan Akte No. 12 tertanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II, maka terhadap perkara a quo dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat I, pada faktanya Tergugat I hanya menghadap untuk menyerahkan risalah rapat pinisepuh kepada Tergugat II berdasarkan jabatannya guna melaksanakan hasil keputusan rapat pinisepuh ahli waris sunan kalidjogo.

II. **Gugatan Kurang Pihak (Exception Pluriumlitis Consortium)**

1. Bahwa syarat sahnya suatu gugatan haruslah lengkap persyaratan materiil maupun formilnya, hal ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan Penggugat,

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



sedangkan syarat formil sendiri mensyaratkan tentang lengkapnya pihak-pihak yang terkait di dalam suatu permasalahan;

2. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, terhadap Obyek sengketa; dalam positanya Gugatannya Penggugat telah menyebut Badan Hukum (Yayasan) dan nama – nama sebagaimana posita 3 Eksepsi jawaban Tergugat I, bawah ini;

3. Bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara in cassu sebagai berikut;

3.1. Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu;

3.2. Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijogo Kadilangu

3.3. Misman (Bendahara Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu);

3.4. HABIB AJIE, S.H., M.Hum Notaris di Surabaya;

3.5. Aggani Soedjono.

3.6. R. Prayitno Prawiro Kusumo

3.7. R.Ay. Sri Wahyuni

3.8. R. Soedarto

3.9. R.Ay. Supratini

3.10. R. Parwoto

3.11. R. Suharsono

4. Bahwa salah satu contoh kasus terhadap kurangnya pihak yang digugat ini dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984** menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak, yang menyatakan bahwa apabila ada pihak lain tersebut tidak ikut digugat, maka **gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium / Gugatan kurang pihak**, sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

III. **Eksepsi Obscuur Libel (Exception Obscuur Libel) Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Terang atau Isinya Gelap (Onduidelijk):**

1. Bahwa *Exceptio Obscuur Libel* adalah gugatan penggugat kabur Hal ini terjadi karena Posita tidak jelas / kabur, disebabkan argumentasi hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas / tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau juga disebut Gugatan Kabur tidak jelas *Obscuur Libel*, serta terjadi kekaburan terutama dalam pokok perkara dan Petitum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

2.1. Bahwa pada posita gugatannya, Penggugat mempermasalahkan Akta No.11, tanggal 19 Maret 2003, tentang PENGAKATAN BENDAHARA YAYASAN yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H. Notaris di Kab. Demak (Obyek Sengketa), namun di petitumnya Penggugat telah keberatan terhadap Pemberhentian Penggugat sebagai sekretaris Yayasan badan pengurus sunan kalijogo kadilangu yang kedudukan sekretaris digantikan oleh Turut Tergugat (Raden Agus Supriyanto, S.H);

2.2. Bahwa Penggugat pada posita maupun Petitum gugatannya telah meminta membatalkan Akta No.11, tanggal 19 Maret 2003, tentang PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H., Notaris di Kab. Demak, namun Penggugat tidak mengikut sertakan Misman (Bendahara

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu), dalam perkara *in cassu* Penggugat tidak menjelaskan secara detail terutama posisi kedudukan dan legal standing para pihak dengan obyek sengketa sehingga perkara ini *Obscuur Libel*;

2.3. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menyebutkan dasar hukum yang nyata dan pasti terhadap kerugian baik Materiel maupun Imaterial pada posita dan dan Petitum pada Gugatan perkara - *in cassu*;

2.4. Bahwa Gugatan penggugat dalam perkara - *in cassu* baik sebagai pihak maupun dalam positanya, ditujukan secara personal kepada Tergugat I namun dalam petitumnya penggugat mempermasalahkan tentang akte – akte turunan Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu yang diterbitkan secara sah dan mendapat pengesahan badan hukum;

2.5. Bahwa Penggugat terdapat gagal paham dalam memahami keseluruhan rangkaian dan isi Obyek sengketa, perlu Tergugat I tegaskan, sebelum terbit Akta Nomor 11 Tahun 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II, ada peristiwa rapat para pinisepuh ahli waris Sunan Kalijaga pada tanggal 4 april 2003. Setelah rapat tersebut kemudian di akta notariilkan melalui Tergugat II. Tergugat I dalam akta disebut hanya bertindak berdasarkan jabatannya untuk menghadap Tergugat II bukan ikut serta menentukan keputusan rapat untuk merubah susunan pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, Sehingga dapat disimpulkan Penggugat salah menentukan obyek sengketa.

2.6. Bahwa obyek sengketa yang di dalilkan Penggugat adalah sudah tidak berlaku, karena obyek sengketa tersebut belum disesuaikan dengan undang – undang yayasan, apabila tetap sebagai obyek sengketa sangat tidak relevan, karena yayasan sunan kalijaga kadilangu

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



sudah disesuaikan dengan undang-undang yayasan sebagaimana akta Akta Nomor 8 tertanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H, M. Hum., dengan SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0024930.AH.01.04. Tahun 2020. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam Anggaran Dasar yayasan tersebut sebagaimana pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina....” dan pasal 15 ayat 4 yang berbunyi “diberhentikan berdasarkan rapat pembina”.

3. Bahwa berdasarkan asas *proces doelmaticheid* (demi kepentingan beracara) merujuk pada Pasal 8 Rv (*Raad Van Justitie*) yaitu;

Pasal 8 Rv (*Raad Van Justitie*) ayat 3

upaya – upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Eenduidelijke En Bepaalde Conclusive*)

(*Vide*: Hal.448, Hukum Acara Perdata di susun oleh Penulis M. Yahya Harahap, S.H. yang diterbitkan oleh sinar Grafika Jakarta ,2004.

4. Bahwa oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT terbukti memenuhi unsur gugatan kabur (*Obscuure Libel*) sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklard*), sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyebutkan:
“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

5. Berdasar segala uraian hukum di atas, sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*) :

1. Bahwa Tergugat I mohon jawaban dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat, pada posita 1 sampai dengan Posita 6 Gugatannya, Penggugat hanyalah menerangkan Historis berdirinya yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu serta maksud dan tujuannya, yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, yang sudah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat I hanya akan menanggapi dalil – dalil gugatannya yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
4. Bahwa dalil posita 7 sampai dengan Posita 9 Gugatan Penggugat, merupakan pengakuan di depan sidang, yang harus dicatat – *in acte* – oleh Pengadilan Negeri Demak **sebagai pengakuan di dalam persidangan (*bekentenis*)** sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdata .jo. Pasal 174 HIR, yang murni, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bwijskracht*),

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya, yang menyatakan untuk menambah keanggotaan badan pengurus yayasan dengan mengangkat seorang bendahara sudah sesuai prosedur hukum / notarial akta dan mendapatkan persetujuan dari rapat Pinisepuh Ahli waris Sunan Kalidjogo Kadilangu yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sebagaimana dalam Akta Nomor 8 tertanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum., dengan SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0024930.AH.01.04. Tahun 2020.

5. Bahwa dalil posita 10 Gugatan Penggugat, Tergugat I, tolak dengan tegas karena ada peristiwa hukum yang telah dihilangkan oleh Penggugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut

1.1. Bahwa Pengangkatan Turut Tergugat (Ic. Agus Supriyanto) dan Misman sebagai Pengurus yayasan sunan Kalidjono sudah sesuai ketentuan anggaran dasar yayasan sunan kalidjogo sebagaimana tertuang pada pasal 6 ayat 5 anggaran dasar Yayasan Sunan Kalijaga kadilangu Akta No. 7, tanggal 19 Februari 1999; dalam hal ini yang mengangkat adalah para pinisepuh yang kemudian di akta notariikan dihadapan Tergugat II (Ic. Lisawati, S.H.) Notaris di Demak;

1.2. Bahwa satu dan lain hal perlu Tergugat I luruskan, terkait terbitnya Akta No.11 tanggal, tanggal 19 Maret 2003 yang yang dibuat dihadapan Tergugat II (Ic. Lisawati, S.H.) Notaris di Demak; berdasarkan hukum sebagai berikut;

- **Berita Acara rapat Pinisepuh dan Pengurus yayasan Sunan kalidjogo kadilangu, tanggal 18 Agustus 2001, yang salah satunya keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat (Ic. Drs. Krisnaidi dan mengangkat Turut Tergugat (Ic. Agus Supriyanto,**

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. sebagai Sekretaris badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu;

- Berita Acara rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan kalidjogo Kadilangu, tertanggal 4 Maret 2003, tentang memberikan persetujuan kepada ketua badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu, untuk mengangkat Tuan MISMAN, sebagai Bendahara badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu tidak dapat dipisahkan dengan rapat pinisepuh tertanggal 18 Agustus 2001;

1.3. Bahwa selebihnya untuk digarisbawahi, Penggugat dalam membaca dan mentelaah frasa kata di dalam ketentuan pada halaman 2, pada Akta No.11 tanggal , tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II (ic . Lisawati, S.H.) Notaris di Demak, kurang cermat, ternyata Penggugat dalam memberikan dalil pada posita pada gugatannya hanya dalil cerita sepotong – sepotong tidak secara keseluruhan sesuai fakta yang sebenarnya; sehingga memberikan mendapat / kesimpulan sepihak yang terlalu *prematur*.

1.3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, pengangkatan Bendahara dan selanjutnya susunan Badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu, yang sudah sesuai berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 huruf c, dari anggaran dasar pada Akta No.7 , tanggal 19 Februari 1999; yang dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak; sah secara hukum.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 11 sampai dengan 13 dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan logika hukum, dengan opini pertanyaan pada postia 11 kemudian di jawab sendiri oleh Penggugat melalui posita 12 dan 13, sudah jelas Penggugat paham akan jawaban dari pertanyaannya sendiri akan tetapi malah meminta untuk mencermati. Sementara

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Penggugat sendiri malahan yang tidak paham maksud dan tujuan gugatannya, sehingga salah menarik obyek sengketa.

6. Bahwa Tergugat I luruskan dalil Penguat pada posita 14, faktanya memang benar Penguat tidak pernah mengundurkan diri, akan tetapi Penguat telah diberhentikan dengan hormat dan digantikan Turut Tergugat melalui rapat Para Pinisepuh dan Pengurus Yayasan sunan kalijaga Kadilangu tanggal 18 agustus 2001.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita 15 sampai dengan 21 Penguat , Penguat telah terbukti gagal paham sehingga membuat dalil – dalil yang menyesatkan, perlu Tergugat I tegaskan obyek sengketa adalah serangkaian hasil rapat pinisepuh dari tanggal 18 Agustus 2001 dan tanggal 4 April 2003, rapat – rapat tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kondisi pada waktu yayasan blm disesuaikan dengan undang-undang yayasan, dengan tujuan diakte noariilkan adalah sebagai bukti otentik dalam rangka para pinisepuh dan pengurus yayasan sunan kalijaga kadilangu mempunyai tujuan supaya yayasan menyesuaikan undang – undang yayasan, hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya turunan – turunan akte yayasan sunan kalijaga kadilangu yang sudah mendapat pengesahan badan hukum oleh KEMENKUMHAM. Lain dari pada itu Tergugat I hanya bertindak sebagai penghadap kepada Terugugat II bukan merubah ataupun mengganti risalah rapat dan tidak melakukan tindakan sewenang – wenang serta tidak melakukan penyimpangan terhadap anggaran dasar yayasan sunan kalijaga kadilangu.

8. Bahwa tergugat I tidak menanggapi posita Penguat 21 sampai dengan 26 karena bukan kewenangan Tergugat I dan selanjutnya dalil penguat kurang lebih sama dengan posita sebelumnya dan sudah dibantah Tergugat I melalui jawaban – jawaban diatas.

9. Bahwa Tergugat I, tolak dengan tegas pada posita 27 Gugatan Penguat dikarenakan Tergugat I, tidak terbukti

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



melakukan perbuatan sewenang – wenang terhadap obyek sengketa yang sudah sesuai berdasarkan Anggaran dasar pada Akta No.7, tanggal 19 Februari 1999; yang dibuat dihadapan Tergugat II (Lisawati,S.H.) Notaris di Demak; sehingga Akta No.11 tanggal 19 Maret 2003, beserta turunannya yang dibuat dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak dan Notaris Habib Adjie.SH.,M.Hum., adalah sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut untuk dipertahankan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa terhadap akta – akta turunan Yayasan sunan Kalijaga Kadilangu sudah pernah dipermasalahkan oleh satunya Turut Tergugat melalui Pengadilan Surabaya dengan nomor perkara 212/Pdt.G/2022/PN Sby. Jo nomor perkara 302/Pdt/2023/PT.Sby. dalam amar putusan perkara tersebut pada intinya menolak seluruhnya gugatan penggugat dan menguatkan putusan nomor perkara 212/Pdt.G/2022/PN Sby.

11. Bahwa Akta No.11 tanggal, tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Pengurus yayasan Sunan Kalidjogo dihadapan dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak, adalah sah secara hukum maka pada posita 28 Gugatan Penggugat, Tergugat I, menolak dengan tegas, sehingga akta dimaksud beserta seluruh akta – akta turunannya yang dibuat dan ditandatangani oleh badan pengurus yayasan Sunan Kalidjogo, secara notarial akta yang dimaksud adalah sah secara hukum dan patut untuk dipertahankan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

12. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas pada posita 29 dan Posita 30 pada Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan semua tindakan hukum sudah sesuai prosedur hukum dalam pelaksanaan yang di maksud obyek sengketa oleh Penggugat telah dilakukan dengan cermat dan tidak ada satupun prosedur yang dilanggar, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Pengadilan Negeri Demak menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

13. Bahwa dalil posita 31 gugatan penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas, karena sangat mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum mengenai kerugian yang diderita Penggugat kerugian secara *materiil* maupun *imateriil*, dengan demikian permintaan ganti kerugian harus ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah didasarkan kepada prosedur maupun aturan hukum yang ada, sehingga tidak ada satupun kesalahan Tergugat I terhadap Pengangkatan Turut Tergugat I sebagai sekretaris badan pengurus yayasan Sunan Kalidjogo kadilangu, yang sudah sesuai berdasarkan Anggaran dasar pada Akta No.7 , tanggal 19 Februari 1999; yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Pengurus yayasan Sunan Kalidjogo dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak; sehingga posita 32 Gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa Petitum 12 gugatan Penggugat, Para Tergugat menolak dengan tegas karena gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan untuk membebankan biaya perkara dibebankan para tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat pada posita 33 dan petitum angka 11 pada Gugatannya maka (*uitvoerbaar bij vooraad*), sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001. Oleh

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



karena itu permohonan tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

17. Bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang baik dan benar, dengan demikian Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Demak, menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara

—A quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dalam menentukan subyek pihak (*error in persona*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (**Exception Pluriumlitis Consortium**)
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I yang telah menghadap Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh turunan – turunan akta pendirian Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu.
4. Menolak permintaan ganti rugi materiil dan imateriil yang diajukan Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

B. DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Error In Persona (kekeliruan Pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I). Penggugat Salah Menarik Pihak (Gemis Aanhoeda Ningheid)

1. Bahwa *Exceptio Error in persona* adalah dapat dilihat secara kontek peradilan terdapat kekeliruan mengenai seseorang atau lembaga, instansi yang diajukan sebagai Tergugat, Turut Tergugat melalui gugatan Penggugat;

2. Bahwa ternyata dalam gugatan ini, Tergugat I telah ditarik turut sebagai pihak dalam perkara – *in cassu* pada Pengadilan Negeri Demak, tidak berdasarkan hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

2.1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, baik secara yuridis maupun faktual, tidak memiliki hubungan hukum baik hukum pidana maupun keperdataan;

“ Menurut R. Soeroso hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kemudian R. Soeroso membagi hubungan hukum ada 3 (tiga) yaitu:

1) Hubungan hukum bersegi satu atau *eenzijdige rechtsbetrekkigen*: dalam hubungan hukum ini, hanya ada satu pihak yang berwenang sementara pihak lainnya hanya

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



berkewajiban. Contoh hubungan ini adalah perikatan sebagaimana diatur dalam [Pasal 1234 KUHPerdara](#).

2) **Hubungan hukum bersegi dua** atau *tweezijdige rechtsbetrekkingen*: dalam hubungan hukum ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contoh hubungan ini tergambar dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam **Pasal 1457 KUHPerdara**.

3) **Hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain**: hubungan hukum jenis ini terdapat dalam hal hak milik atau *eigendomsrecht*. Contoh hubungan ini tersirat dalam **Pasal 570 KUH Perdata**, yang menerangkan bahwa pemilik tanah berhak untuk menikmati hasil dari tanah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.”

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada romawi III mendalilkan adanya hak – hak Penggugat yang dilanggar, akan tetapi Penggugat tidak pernah sama sekali mendalilkan tentang kewajibannya sebagai bukti adanya hubungan hukum.

Bahwa penjelasan R. Soeroso diatas menegaskan dalam perkara *a quo* sangat jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak masuk dalam kualifikasi yang dimaksud adanya hubungan hukum. Karena faktanya Tergugat I dalam obyek sengketa hanya menjalankan hasil risalah rapat para pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijaga, bukan peserta rapat yang menentukan Keputusan.

2.2 Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak dapat menunjukan adanya permasalahan yang konkrit dan nyata

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat Perkara – *in cassu*.

2.3 Bahwa Tergugat I menegaskan terhadap obyek sengketa pada posita Gugatan Penggugat adalah murni hasil Keputusan Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo melainkan bukan keputusan personal dari Tergugat I, yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan perundang – undangan yang berlaku, Adapun para peserta rapat pinisepuh tanggal 4 April 2003 adalah sebagai berikut :

- 1) R. Prayitno Prawiro Kusumo
- 2) R. Ay. Sri Wahyuni
- 3) R. Soedarto
- 4) R. Ay. Supratini
- 5) R. Parwoto
- 6) R. Suharsono

3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, menunjukan Penggugat jelas salah alamat dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan ini tidak tepat apabila Penggugat menarik atau mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara – *in cassu* atau **keliru menjadikan Tergugat I sebagai pihak (error in persona)**, karena Tergugat I dalam Obyek Sengketa hanyalah melaksanakan hasil Keputusan Rapat Pinisepuh Ahli waris Sunan Kalidjogo, sehingga menurut hemat Tergugat I **apabila Penggugat mempermasalahkan Obyek sengketa maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para peserta rapat pinisepuh ahli waris sunan kalidjogo tertanggal 4 April 2003** yang telah menentukan keputusan pergantian badan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saat ini berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu berdasarkan Akte No. 12 tertanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II, maka terhadap perkara a quo dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat I, pada faktanya Tergugat I hanya menghadap untuk menyerahkan

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



risalah rapat pinisepuh kepada Tergugat II berdasarkan jabatannya guna melaksanakan hasil keputusan rapat pinisepuh ahli waris sunan kalidjogo.

II. Gugatan Kurang Pihak (*Exception Pluriumlitis Consortium*)

1. Bahwa syarat sahnya suatu gugatan haruslah lengkap persyaratan materiil maupun formilnya, hal ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan syarat formil sendiri mensyaratkan tentang lengkapnya pihak-pihak yang terkait di dalam suatu permasalahan;

2. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, terhadap Obyek sengketa; dalam positanya Gugatannya Penggugat telah menyebut Badan Hukum (Yayasan) dan nama – nama sebagaimana posita 3 Eksepsi jawaban Tergugat I, bawah ini;

3. Bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara in cassu sebagai berikut;

3.1. Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu;

3.2. Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijogo Kadilangu

3.3. Misman (Bendahara Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu);

3.4. HABIB AJIE, S.H., M.Hum Notaris di Surabaya;

3.5. Aggani Soedjono.

3.6. R. Prayitno Prawiro Kusumo

3.7. R.Ay. Sri Wahyuni

3.8. R. Soedarto

3.9. R.Ay. Supratini

3.10. R. Parwoto

3.11. R. Suharsono

4. Bahwa salah satu contoh kasus terhadap kurangnya pihak yang digugat ini dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125**

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak, yang menyatakan bahwa apabila ada pihak lain tersebut tidak ikut digugat, maka **gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium / Gugatan kurang pihak**, sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

III. Eksepsi Obscuur Libel (Exception Obscuur Libel) Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Terang atau Isinya Gelap (Onduidelijk);

1. Bahwa *Exceptio Obscuur Libel* adalah gugatan penggugat kabur Hal ini terjadi karena Posita tidak jelas / kabur, disebabkan argumentasi hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas / tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau juga disebut Gugatan Kabur tidak jelas *Obscuur Libel*, serta terjadi kekaburan terutama dalam pokok perkara dan Petitum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

2.1. Bahwa pada posita gugatannya, Penggugat mempermasalahkan Akta No.11, tanggal 19 Maret 2003, tentang PENGAKATAN BENDAHARA YAYASAN yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H. Notaris di Kab. Demak (Obyek Sengketa), namun di petitumnya Penggugat telah keberatan terhadap Pemberhentian Penggugat sebagai sekretaris Yayasan badan pengurus sunan kalijogo kadilangu yang kedudukan sekretaris digantikan oleh Turut Tergugat (Raden Agus Supriyanto, S.H);

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



2.2. Bahwa Penggugat pada posita maupun Petitum gugatannya telah meminta membatalkan Akta No.11, tanggal 19 Maret 2003, tentang PENGANGKATAN BENDAHARA YAYASAN yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H., Notaris di Kab. Demak, namun Penggugat tidak mengikut sertakan Misman (Bendahara Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu), dalam perkara in cassu Penggugat tidak menjelaskan secara detail terutama posisi kedudukan dan legal standing para pihak dengan obyek sengketa sehingga perkara ini *Obscuur Libel*;

2.3. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menyebutkan dasar hukum yang nyata dan pasti terhadap kerugian baik Materiel maupun Imaterial pada posita dan dan Petitum pada Gugatan perkara - *in cassu*;

2.4. Bahwa Gugatan penggugat dalam perkara - *in cassu* baik sebagai pihak maupun dalam positanya, ditujukan secara personal kepada Tergugat I namun dalam petitumnya penggugat mempermasalahkan tentang akte – akte turunan Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu yang diterbitkan secara sah dan mendapat pengesahan badan hukum;

2.5. Bahwa Penggugat terdapat gagal paham dalam memahami keseluruhan rangkaian dan isi Obyek sengketa, perlu Tergugat I tegaskan, sebelum terbit Akta Nomor 11 Tahun 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II, ada peristiwa rapat para pinisepuh ahli waris Sunan Kalijaga pada tanggal 4 april 2003. Setelah rapat tersebut kemudian di akta notariilkan melalui Tergugat II. Tergugat I dalam akta disebut hanya bertindak berdasarkan jabatannya untuk menghadap Tergugat II bukan ikut serta menentukan keputusan rapat untuk merubah susunan pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, Sehingga dapat disimpulkan Penggugat salah menentukan obyek sengketa.

2.6. Bahwa obyek sengketa yang di dalilkan Penggugat adalah sudah tidak berlaku, karena obyek sengketa tersebut belum disesuaikan dengan undang – undang yayasan, apabila tetap

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



sebagai obyek sengketa sangat tidak relevan, karena yayasan sunan kalijaga kadilangu sudah disesuaikan dengan undang-undang yayasan sebagaimana akta Akta Nomor 8 tertanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H, M. Hum., dengan SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0024930.AH.01.04. Tahun 2020. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam Anggaran Dasar yayasan tersebut sebagaimana pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina.... “dan pasal 15 ayat 4 yang berbunyi “diberhentikan berdasarkan rapat pembina”.

3. Bahwa berdasarkan asas *proces doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) merujuk pada Pasal 8 Rv (*Raad Van Justitie*) yaitu;

Pasal 8 Rv (*Raad Van Justitie*) ayat 3

upaya – upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Eenduidelijke En Bepaalde Conclusie*)

(*Vide*: Hal.448, Hukum Acara Perdata di susun oleh Penulis M. Yahya Harahap, S.H. yang diterbitkan oleh sinar Grafika Jakarta ,2004.

4. Bahwa oleh karena itu, gugatan PENGUGAT terbukti memenuhi unsur gugatan kabur (*Obscuure Libel*) sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklard*), sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyebutkan:
“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

5. Berdasar segala uraian hukum di atas, sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*) :

1. Bahwa Tergugat I mohon jawaban dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat, pada posita 1 sampai dengan Posita 6 Gugatannya, Penggugat hanyalah menerangkan Historis berdirinya yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu serta maksud dan tujuannya, yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, yang sudah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat I hanya akan menanggapi dalil – dalil gugatannya yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
4. Bahwa dalil posita 7 sampai dengan Posita 9 Gugatan Penggugat, merupakan pengakuan di depan sidang, yang harus dicatat – *in acte* – oleh Pengadilan Negeri Demak **sebagai pengakuan di dalam persidangan (*bekentenis*)** sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdata .jo. Pasal 174 HIR, yang murni, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bwijskracht*), sehingga tidak dapat

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



terbantahkan lagi kebenarannya, yang menyatakan untuk menambah keanggotaan badan pengurus yayasan dengan mengangkat seorang bendahara sudah sesuai prosedur hukum / notarial akta dan mendapatkan persetujuan dari rapat Pinisepuh Ahli waris Sunan Kalidjogo Kadilangu yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sebagaimana dalam Akta Nomor 8 tertanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum., dengan SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0024930.AH.01.04. Tahun 2020.

5. Bahwa dalil posita 10 Gugatan Penggugat, Tergugat I, tolak dengan tegas karena ada peristiwa hukum yang telah dihilangkan oleh Penggugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut

5.1. Bahwa Pengangkatan Turut Tergugat (*ic.* Agus Supriyanto) dan Misman sebagai Pengurus yayasan sunan Kalidjono sudah sesuai ketentuan anggaran dasar yayasan sunan kalidjogo sebagaimana tertuang pada pasal 6 ayat 5 anggaran dasar Yayasan Sunan Kalijaga kadilangu Akta No. 7, tanggal 19 Februari 1999; dalam hal ini yang mengangkat adalah para pinisepuh yang kemudian di akta notariilkan dihadapan Tergugat II (*ic.* Lisawati, S.H.) Notaris di Demak;

5.2. Bahwa satu dan lain hal perlu Tergugat I luruskan, terkait terbitnya Akta No.11 tanggal, tanggal 19 Maret 2003 yang yang dibuat dihadapan Tergugat II (*ic.* Lisawati, S.H.) Notaris di Demak; berdasarkan hukum sebagai berikut;

- Berita Acara rapat Pinisepuh dan Pengurus yayasan Sunan kalidjogo kadilangu, tanggal 18 Agustus 2001, yang salah salah satunya keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat (*ic.* Drs. Krisnaidi dan mengangkat Turut Tergugat (*ic.* Agus Supriyanto, S.H. sebagai Sekretaris badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu;

- Berita Acara rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan kalidjogo Kadilangu, tertanggal 4 Maret 2003, tentang memberikan persetujuan kepada ketua badan pengurus yayasan sunan

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



kalidjogo kadilangu, untuk mengangkat Tuan MISMAN, sebagai Bendahara badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu tidak dapat dipisahkan dengan rapat pinisepuh tertanggal 18 Agustus 2001;

5.3. Bahwa selebihnya untuk digarisbawahi, Penggugat dalam membaca dan mentelaah frasa kata di dalam ketentuan pada halaman 2, pada Akta No.11 tanggal , tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II (ic . Lisawati, S.H.) Notaris di Demak, kurang cermat, ternyata Penggugat dalam memberikan dalil pada posita pada gugatannya hanya dalil cerita sepotong – sepotong tidak secara keseluruhan sesuai fakta yang sebenarnya; sehingga memberikan pendapat / kesimpulan sepihak yang terlalu *prematur*.

5.4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, pengangkatan Bendahara dan selanjutnya susunan Badan pengurus yayasan sunan kalidjogo kadilangu, yang sudah sesuai berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 huruf c, dari anggaran dasar pada Akta No.7 , tanggal 19 Februari 1999; yang dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak; sah secara hukum.

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita 11 sampai dengan 13 dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan logika hukum, dengan opini pertanyaan pada postia 11 kemudian di jawab sendiri oleh Penggugat melalui posita 12 dan 13, sudah jelas Penggugat paham akan jawaban dari pertanyaannya sendiri akan tetapi malah meminta untuk mencermati. Sementara Penggugat sendiri malahan yang tidak paham maksud dan tujuan gugatannya, sehingga salah menarik obyek sengketa.

7. Bahwa Tergugat I luruskan dalil Penggugat pada posita 14, faktanya memang benar Penggugat tidak pernah mengundurkan diri, akan tetapi Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dan digantikan Turut Tergugat melalui rapat Para Pinisepuh dan

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Pengurus Yayasan sunan kalijaga Kadilangu tanggal 18 agustus 2001.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita 15 sampai dengan 21 Penggugat , Penggugat telah terbukti gagal paham sehingga membuat dalil – dalil yang menyesatkan, perlu Tergugat I tegaskan obyek sengketa adalah serangkaian hasil rapat pinisepuh dari tanggal 18 Agustus 2001 dan tanggal 4 April 2003, rapat – rapat tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kondisi pada waktu yayasan blm disesuaikan dengan undang-undang yayasan, dengan tujuan diakte noariikan adalah sebagai bukti otentik dalam rangka para pinisepuh dan pengurus yayasan sunan kalijaga kadilangu mempunyai tujuan supaya yayasan menyesuaikan undang – undang yayasan, hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya turunan – turunan akte yayasan sunan kalijaga kadilangu yang sudah mendapat pengesahan badan hukum oleh KEMENKUMHAM. Lain dari pada itu Tergugat I hanya bertindak sebagai penghadap kepada Terugugat II bukan merubah ataupun mengganti risalah rapat dan tidak melakukan tindakan sewenang – wenang serta tidak melakukan penyimpangan terhadap anggaran dasar yayasan sunan kalijaga kadilangu.

9. Bahwa tergugat I tidak menanggapi posita Penggugat 21 sampai dengan 26 karena bukan kewenangan Tergugat I dan selanjutnya dalil penggugat kurang lebih sama dengan posita sebelumnya dan sudah dibantah Tergugat I melalui jawaban – jawaban diatas.

10. Bahwa Tergugat I, tolak dengan tegas pada posita 27 Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat I, tidak terbukti melakukan perbuatan sewenang – wenang terhadap obyek sengketa yang sudah sesuai berdasarkan Anggaran dasar pada Akta No.7, tanggal 19 Februari 1999; yang dibuat dihadapan Tergugat II (Lisawati,S.H.) Notaris di Demak; sehingga Akta No.11 tanggal 19 Maret 2003, beserta turunannya yang dibuat dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak dan Notaris Habib Adjie.SH.,M.Hum., adalah sah secara hukum sesuai dengan

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut untuk dipertahankan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa terhadap akta – akta turunan Yayasan sunan Kalijaga Kadilangu sudah pernah dipermasalahkan oleh satunya Turut Tergugat melalui Pengadilan Surabaya dengan nomor perkara 212/Pdt.G/2022/PN Sby. Jo nomor perkara 302/Pdt/2023/PT.Sby. dalam amar putusan perkara tersebut pada intinya menolak seluruhnya gugatan penggugat dan menguatkan putusan nomor perkara 212/Pdt.G/2022/PN Sby.

12. Bahwa Akta No.11 tanggal, tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Pengurus yayasan Sunan Kalidjogo dihadapan dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak, adalah sah secara hukum maka pada posita 28 Gugatan Penggugat, Tergugat I, menolak dengan tegas, sehingga akta dimaksud beserta seluruh akta – akta turunannya yang dibuat dan ditandatangani oleh badan pengurus yayasan Sunan Kalidjogo, secara notarial akta yang dimaksud adalah sah secara hukum dan patut untuk dipertahankan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

13. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas pada posita 29 dan Posita 30 pada Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan semua tindakan hukum sudah sesuai prosedur hukum dalam pelaksanaan yang dimaksud obyek sengketa oleh Penggugat telah dilakukan dengan cermat dan tidak ada satupun prosedur yang dilanggar, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

14. Bahwa dalil posita 31 gugatan penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas, karena sangat mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum mengenai kerugian yang diderita Penggugat kerugian secara *materiil* maupun *imateriil*, dengan

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



demikian permintaan ganti kerugian harus ditolak dan dikesampingkan

15. Bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah didasarkan kepada prosedur maupun aturan hukum yang ada, sehingga tidak ada satupun kesalahan Tergugat I terhadap Pengangkatan Turut Tergugat I sebagai sekretaris badan pengurus yayasan Sunan Kalidjogo kadilangu, yang sudah sesuai berdasarkan Anggaran dasar pada Akta No.7, tanggal 19 Februari 1999; yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Pengurus yayasan Sunan Kalidjogo dihadapan Tergugat II (Lisawati, S.H.) Notaris di Demak; sehingga posita 32 Gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

16. Bahwa Petitum 12 gugatan Penggugat, Para Tergugat menolak dengan tegas karena gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan untuk membebankan biaya perkara dibebankan para tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat pada posita 33 dan petitum angka 11 pada Gugatannya maka (*uitvoerbaar bij vooraad*), sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001. Oleh karena itu permohonan tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

18. Bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang baik dan benar, dengan demikian Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Demak, menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara –*A quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dalam menentukan subyek pihak (error in persona).
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (**Exception Pluriumlitis Consortium**)
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel)
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I yang telah menghadap Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh turunan – turunan akta pendirian Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu.
4. Menolak permintaan ganti rugi materiil dan imateriil yang diajukan Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya dalam posita nomor 8 menyebutkan tentang Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijogo Kadilangu yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 4 Maret 2003, kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili mohon perlu kami sampaikan dalam Rapat

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



tersebut terdapat nama – nama peserta rapat, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. R. Prayitno Prawiro Kusumo
- b. R.Ay. Sri Wahyuni
- c. R. Soedarto
- d. R.Ay. Supratini
- e. R. Parwoto
- f. R. Suharsono

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya posita nomor 27 telah menyebutkan tentang turunan akta dari Nomor 7, tertanggal 12 Februari 1999 yang dibuat oleh saya selaku Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat, Tergugat I dan Ny. Anggani Soedjono selaku Pendiri Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, terdapat Notaris lain yang bernama Habib Adjie selaku pembuat Akte Notaris nomor 8, Tertanggal 8 Desember 2020 dan Akte Nomor 11, tertanggal 11 Juli 2022, akan tetapi dalam Perkara a quo Penggugat tidak mensertakan Notaris Habib Adjie sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga menurut Tergugat II gugatan Penggugat cacat Formil karena Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2003, Tuan Raden RACHMAD, pada waktu itu berkedudukan selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan SUNAN KALIJAGA KADILANGU, yang didirikan berdasarkan akta tertanggal 19 Februari 1999 nomor 7, dibuat di hadapan Tergugat II, telah datang ke kantor kami, untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan, yaitu menambah Bendahara Yayasan.
2. Bahwa maksud Tuan Raden RACHMAD, untuk menambah Bendahara Yayasan, adalah karena adanya rencana pengunduran diri dari Ibu ANGGANI SOEDJONO, selaku Bendahara Yayasan.
3. Bahwa maksud Tuan Raden RACHMAD, untuk menambah Bendahara Yayasan sebagaimana diuraikan di atas, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijogo Kadilangu, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunan Kalijogo Kadilangu, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 4 Maret 2003.

4. Bahwa karena telah dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan untuk menambah keanggotaan dalam Badan Pengurus Yayasan, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat 4 dan pasal 6 ayat 5 dari Anggaran Dasar Yayasan :

- Pasal 6 ayat 4 :

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. **Keputusan rapat Badan Pengurus yang disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.**
- d. Tidak lagi menjabat sebagai sesepuh.

- Pasal 6 ayat 5 :

Untuk menambah keanggotaan dalam Badan Pengurus atau jika pada suatu waktu salah seorang anggota Badan Pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain berhenti sebagai pengurus, maka Ketua Badan Pengurus **dengan persetujuan dari Rapat Pinisepuh** dapat segera mengisi lowongan itu dengan mengangkat seorang pengurus baru dengan akta notaris, pengurus baru mana akan melakukan tugas, kewajiban dan fungsinya sebagaimana biasa dilakukan oleh pengurus yang digantinya itu.

5. Bahwa pasal 6 ayat 4 dari Anggaran Dasar Yayasan telah terpenuhi dengan adanya Rapat Pinisepuh Dan Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, pada tanggal 18 Agustus 2001, yang antara lain memutuskan :

- Memberhentikan dengan hormat Sdr.Drs.Krisnaldi dan mengangkat Sdr. Agus Supriyanto,SH, sebagai Sekretaris Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu.

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pasal 6 ayat 5 dari Anggaran Dasar Yayasan telah terpenuhi dengan adanya Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijaga Kadilangu, pada tanggal 4 Maret 2003, yang memutuskan :

- Memberikan persetujuan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan, yaitu Tuan RACHMAD, untuk mengangkat Tuan MISMAN sebagai Bendahara dalam Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu.

7. Bahwa karena telah terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan untuk menambah keanggotaan dalam Badan Pengurus Yayasan, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat 4 dan pasal 6 ayat 5 dari Anggaran Dasar Yayasan, maka Tergugat II selaku Notaris di Demak, telah menerbitkan akta tertanggal 19 Maret 2003 nomor 11.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Dmk, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, dan almarhumah Nyonya ANGGANI SOEDJONO adalah pendiri Yayasan SUNAN KALIJAGA KADILANGU yang sah.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I di hadapan Tergugat II adalah bukan perbuatan sewenang-wenang karena berdasar hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dihadapan Tergugat II adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan khususnya dalam

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 ayat 4 dan pasal 6 ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan, sehingga perbuatan hukum Tergugat I di hadapan Tergugat II adalah sah demi hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dihadapan Tergugat II adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan khususnya dalam pasal 6 ayat 4 dan pasal 6 ayat 5 Anggaran Dasar Yayasan, sehingga perbuatan hukum Tergugat I di hadapan Tergugat II adalah bukan perbuatan sewenang-wenang karena berdasar hukum dan bukan perbuatan melanggar hukum.

5. Menyatakan akta tertanggal 19 Maret 2003 nomor 11, yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah Demi Hukum Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menyatakan akta-akta :

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 19 Maret 2003 nomor 12, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 16 Januari 2004 nomor 6, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 16 Januari 2004 nomor 7, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 20 Maret 2004 nomor 5, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 01 Oktober 2007 nomor 1, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26 Mei 2008 nomor 8, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 21 Agustus 2013 nomor 4, dibuat di hadapan Tergugat II.

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29 April 2014 nomor 17, dibuat di hadapan Tergugat II.

- Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tertanggal 08 Desember 2020 nomor 08, dibuat di hadapan HABIB AJIE,SH.M.Hum, Notaris di Surabaya.

- Tertanggal 12 Juli 2022 nomor 11, dibuat di hadapan HABIB AJIE,SH.M.Hum, Notaris di Surabaya.

- Yang merupakan akta-akta turutan dari akta tertanggal 19 Maret 2003 nomor 11,

Adalah Demi Hukum Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Menyatakan akta tertanggal 19 Februari 1999 nomor 7, yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah tetap berlaku dan Sah.

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan untuk pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Akta Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999 tentang Yayasan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Februari 1999, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Salinan Akta Nomor 11 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengangkatan Bendahara Yayasan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Maret 2003, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Maret 2003, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Nomor 6 tanggal 16 Januari 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 16 Januari 2004, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Nomor 7 tanggal 16 Januari 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 16 Januari 2004, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Nomor 5 tanggal 20 Maret 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 20 Maret 2004, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 1 Oktober 2007, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dokumentasi/gambar makam bernisan di Komplek Pemakaman Kadilangu atas nama Ny. R. Ay. Anggani binti Singgih RM Broto Hamijoyo lahir 31 Juli 1918, wafat 5 Nopember 2013 (1 Suro 1435 H), untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.1/04/IV/2012 atas nama Misman yang ditandatangani oleh Drs. R. Krisnaidi Kepala Desa Kadilangu pada tanggal 3 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Nomor 8 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 26 Mei 2008, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Salinan Akta Nomor 4 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 21 Agustus 2013, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Salinan Akta Nomor 17 tanggal 29 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 29 April 2014, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Salinan Akta Nomor 8 tanggal 8 Desember 2020 tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Surabaya pada tanggal 8 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01.4529 tanggal 22 Desember 2021 Hal: Tanggapan atas Pemohonan Konfirmasi yang ditandatangani oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Prof. Yafet Yosafeat Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., PhD., (AFHEA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan definisi secara umum akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan, baik berupa keterangan, pengakuan maupun keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan di dalam

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek hukum perdata, pengertian akta menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk dijadikan pembuktian. Prof Subekti berpendapat bahwa akta adalah tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Menurut pendapat saya, akta adalah sebuah dokumen hukum dan perjanjian tertulis yang berisi pernyataan kehendak para pihak yang dengan sengaja dibuat, mengikat para pihak sebagai undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan dapat dijadikan bukti dukung;

- Bahwa ahli menerangkan sebuah akta bisa dikategorikan sebagai perjanjian tertulis;
- Bahwa apabila kita mengklasifikasikan akta sebagai perjanjian, maka harus tunduk kepada Pasal 1320 KUHPerdota. Yang mana di dalam Pasal 1320 KUHPerdota terdapat unsur syarat sahnya sebuah perjanjian, dimana unsur subjektifnya yaitu kesepakatan dan kecakapan sedangkan unsur objektifnya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Khusus mengenai syarat subyektif, jika kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan, yang artinya kembali kepada kesepakatan para pihak yang membuat, apakah akta tersebut dibuat ulang atau dibatalkan melalui pengadilan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa di dalam KUHPerdota dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Secara sederhana akta autentik dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuat oleh pejabat berwenang di tempat di mana akta itu dibuat. Akta autentik ini sendiri ada 2 (dua) yaitu akta pejabat dan akta para pihak. Akta pejabat dibuat atas inisiasi dari para pejabat yang bersangkutan, sementara akta para pihak dibuat atas inisiasi para pihak, Notaris, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk mensahkan atau mencatatkan. Terkait substansinya karena akta tersebut menyangkut perjanjian para pihak, maka sangat bergantung kepada kesepakatan para

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



pihak. Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tidak di hadapan pejabat umum;

- Bahwa di dalam KUHPerdara kita kenal dengan namanya asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti agreements must be kept sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensi dari asas pacta sunt servanda ini para pihak yang dengan sadar menyepakati suatu perjanjian/akta tertentu harus mentaati dan mengikuti perjanjian/akta tersebut;

- Bahwa apabila dicermati dari rumusan tersebut di atas terkandung 2 (dua) unsur baik formil maupun materiil. Untuk unsur materiilnya terkait inti tindakan yang harus diambil oleh pengurus adalah terkait pergantian pengurus, sedangkan formilnya meminta persetujuan pinisepuh yang kemudian di aktakan. Tindakan formil itu biasanya dipakai untuk melegalisasikan tindakan materiil;

- Bahwa Berita acara rapat hanya sebagai bagian dari sebuah rapat, dilakukan pencatatan terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam sebuah rapat. Tetapi berita acara bukan sebuah akta dalam konteks yang diperintahkan oleh anggaran dasarnya. Kalau dilihat dalam paralelisme di dalam undang-undang perseroan terbatas, berita acara harus diaktakan/dicatatkan di hadapan Notaris, sehingga berita acara saja tidak cukup dikatakan sebagai sebuah akta;

- Bahwa kesepakatan adalah perbuatan materiilnya, tindakan melegalisasikan kesepakatan adalah formilnya, saya berpendapat kalau formilnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah;

- Bahwa di dalam rumusan anggaran dasar tersebut bahwa syarat pergantian pengurus didasarkan atas adanya pengunduran diri terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengurus atau sebab lainnya. Dari rumusan tersebut harus dipahami bahwa untuk pergantian pengurus harus didahului dengan pengunduran diri dari pengurus atau sebab lainnya. Tidak diterangkan sebab lainnya ini seperti apa, dalam prakteknya yang sering saya temui sebab lainnya bisa dikarenakan meninggal dunia, sakit permanen atau karena meninggalkan tugasnya;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam anggaran dasar/rumah tangga dinyatakan secara tegas bahwa pergantian dilakukan apabila pengurus mengundurkan diri terlebih dahulu artinya apabila pengurus tersebut tidak mengundurkan diri tentunya tidak bisa diganti. Kalau terjadi pergantian, tentunya hal tersebut bersifat melawan hukum;
- Bahwa anggaran dasar/rumah tangga itu mengikat para pihak, apabila dilanggar artinya melawan hukum;
- Bahwa apabila yang disepakati adalah penggantian bendahara, maka logika hukumnya yang harus diaktakan adalah perbuatan materiil yang disepakati terkait dengan pergantian jabatan tertentu yang dalam hal tersebut adalah bendahara. Kalau pergantian dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, maka perbuatan tersebut melawan hukum karena tidak pernah disepakati. Di dalam Akta Nomor 11 Tahun 2003 titelnya mengenai Pengangkatan Bendahara Yayasan, akan tetapi substansinya tidak hanya terkait pengangkatan bendahara, tapi pengangkatan jabatan-jabatan yang lain. Menurut pendapat saya, karena setiap perjanjian adalah undang-undang, maka titel undang-undang itu menggaris bawahi seluruh substansi dari undang-undang. Jadi kalau titelnya itu pengangkatan bendahara sementara substansinya tidak terkait dengan yang disepakati dengan menambahkan pergantian pengurus yang lain maka melanggar kesepakatan para pihak;
- Bahwa secara keperdataan, setiap orang diwajibkan oleh undang-undang untuk mentaati perjanjian yang disepakatinya atau diwajibkan oleh undang-undang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan hukum orang yang lain. Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa Akta tersebut tidak memenuhi syarat formilnya, sehingga materiilnya diatakan dan akta tersebut dianggap tidak ada;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala peraturan yang mendasarkan kepada sebuah peraturan induk akan menjadi tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan jika peraturan induknya dibatalkan. Oleh karena itu dalam setiap perubahan undang-undang selalu diterangkan bahwa segala peraturan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lama. Di dalam proses ini kalau sumber hukumnya dinyatakan dibatalkan, maka otomatis peraturan perundang-undangannya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akta seperti itu saya menyebutnya sebagai akta organik yaitu akta yang memerintahkan dibuatnya akta lain. Akta yang lahir karena perintah akta yang lain sama dengan undang-undang yang lahir karena perintah undang-undang lainnya. Kalau akta organiknya/akta induknya dibatalkan, maka menurut saya akta-akta turunan yang menginduk kepada akta organik tersebut seharusnya dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa apabila ada pengurus yang melakukan perbuatan diluar yang disepakati, maka sudah jelas pengurus, notaris atau pejabat yang membuat akta tersebut melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dalam prinsip ilmu hukum ada asas hukum tidak berlaku mundur/surut (asas non retroaktif). Kalau akta tersebut lahir pada tahun "x", maka akta tersebut akan berlaku pada tahun "x" ke depan. Dengan demikian akta yang lahir tersebut berlaku ke depannya tidak berlaku untuk mengatur akta-akta pada tahun sebelumnya;
- Bahwa Berita acara wajib diaktanotariatkan atau tidak tergantung kepada pengaturan yang diatur di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasinya;
- Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
- Bahwa kalau dilihat dalam praktek di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, Yayasan didirikan dari akta yang dibuat di hadapan notaris. Dalam pertimbangan huruf a undang-undang Yayasan, disebutkan bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan. Yang dimaksud praktek kebiasaan ini salah satunya adalah pendiriannya berdasarkan akta notaris. Kalau kita membaca Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Yayasan ada yang namanya masa tenggang (*grace period*) yaitu satu transisi yang diberikan oleh undang-undang yayasan yang memberikan eksisting kepada pengurus untuk melakukan perubahan/penyesuaian organ yayasan maupun anggaran dasar/anggaran rumah tangganya paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kalau sudah dilakukan perubahan sesuai dengan Undang Yayasan dan tunduk kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga maka masih berlaku/sah;

- Bahwa sepanjang akta-akta tersebut belum dibuat di dalam masa transisi masih berlaku, akan tetapi kalau sudah melewati masa transisi itu tentunya tidak lagi bersifat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang Yayasan. Yang dimaksud *grace period*/masa tenggang dalam Undang-Undang Yayasan tersebut kita harus menyesuaikan dalam periode tahun 2001-2006. Sedangkan untuk menghindari kevakuman hukum dan supaya yayasan tetap berjalan maka akta yang lama masih berlaku sepanjang tidak bersifat melawan hukum;
- Bahwa tindakan pengesahan akta Yayasan biasanya dilaporkan oleh Notaris ke Dirjen AHU Kemenkumham untuk dicatatkan. Pada saat dicatatkan, Dirjen AHU tidak bertanya lagi terkait apakah syarat formil dan materiil dari akta tersebut terpenuhi atau tidak. Tindakan pencatatan di Dirjen AHU tersebut tidak secara otomatis apakah telah berkesusain dengan hukum atau bersifat melawan hukum, harus dilakukan pengecekan lagi terkait apakah syarat formil maupun materiilnya terpenuhi atau tidak;
- Bahwa terkait pengaturan tentang kepengurusan yayasan tentunya tidak hanya tunduk keada Undang-Undang Wakaf tetapi harus tunduk pula kepada Undang-Undang Yayasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173081204310001 atas nama R. Rachmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Turunan Akte Yayasan Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Februari 1999, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Turunan Akte Pengangkatan Bendahara Yayasan Nomor 11 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Maret 2003, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Maret 2003, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 16 Januari 2004, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 16 Januari 2004, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 20 Maret 2004, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 1 Oktober 2004, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H.,

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Demak pada tanggal 26 Mei 2008, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-9;

10. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 21 Agustus 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-10;

11. Fotokopi Turunan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 29 April 2014, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-11;

12. Fotokopi Salinan/Kutipan Akta Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Nomor 8 tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris berkedudukan di Surabaya pada tanggal 8 Desember 2020, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-12;

13. Fotokopi Salinan/Kutipan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Nomor 11 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris berkedudukan di Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-13;

14. Fotokopi Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu tanggal 4 Maret 2003, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-14;

15. Fotokopi Berita Acara Rapat Pinisepuh dan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tanggal 18 Agustus 2001, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-15;

16. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Dmk tanggal 23 September 2020, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-16;

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 490/Pdt/2020/PT SMG tanggal 6 Januari 2021, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi printout Putusan Perkara Perdata Nomor 3490 K/Pdt/2021 tanggal 17 November 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024930.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi printout Putusan Perkara Perdata Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 7 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 302/PDT/2022/PT SBY tanggal 8 Juni 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 107/G/2023/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh Panitera PTUN Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2024, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi Surat Ditreskrimsus Polda Jateng Nomor B/519/IV/RES.2.2/2022/ Ditreskrimsus tanggal 20 April 2022 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Agus Supriyanto, S.H., untuk selanjutnya diberi tanda T.I-24;

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/2024 tanggal 25 Juli 2024, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I yang bertanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-22 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1, T.I-11, T.I-14, T.I-15, T.I-18, T.I-20, dan T.I-24 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Turunan Akte Yayasan Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Februari 1999, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Turunan Akte Pengangkatan Bendahara Yayasan Nomor 11 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lisawati, S.H., Notaris di Demak pada tanggal 19 Maret 2003, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Pinisepuh dan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tanggal 18 Agustus 2001, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu tanggal 4 Maret 2003, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nomor KTP 3801.2564/120431083 atas nama R. Rachmad, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor KTP 0013/00050/111019 atas nama R. Agus Supriyanto, S.H., untuk selanjutnya diberi tanda T.II-6;

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi Nomor KTP 32.18.06.1009.34848 atas nama Anggani Soedjono, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Demak Nomor KTP 0445/02118/111019 atas nama Misman, untuk selanjutnya diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang bertanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-8 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan (konklusi) secara tertulis, yang masing-masing disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya, namun disamping mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan lengkap dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *Error In Persona* (kekeliruan Pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I). Penggugat Salah Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Ningheid*);

Dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan kalau Penggugat dengan Tergugat I, baik secara yuridis maupun faktual, tidak memiliki hubungan hukum baik hukum pidana maupun keperdataan. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak dapat menunjukkan adanya permasalahan yang konkrit dan nyata terhadap perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat I kepada Penggugat;

- Gugatan Kurang Pihak (*Exception Pluriumlitis Consortium*);

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, terhadap Obyek sengketa, dalam positanya Gugatannya Penggugat telah menyebut Badan Hukum (Yayasan) serta nama – nama, dan ternyata dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara in cassu sebagai berikut; Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu, Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijogo Kadilangu, Misman (Bendahara Pengurus Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu), HABIB AJIE, S.H., M.Hum Notaris di Surabaya, Aggani Soedjono, R. Prayitno Prawiro Kusumo, R.Ay. Sri Wahyuni, R. Soedarto, dan R.Ay. Supratini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya dalam posita nomor 8 menyebutkan tentang Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalijogo Kadilangu yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 4 Maret 2003, kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili mohon perlu kami sampaikan dalam Rapat tersebut terdapat nama – nama peserta rapat, antara lain adalah sebagai berikut :

- R. Prayitno Prawiro Kusumo;
- R.Ay. Sri Wahyuni;
- R. Soedarto;
- R.Ay. Supratini;
- R. Parwoto;

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Suharsono

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya posita nomor 27 telah menyebutkan tentang turunan akta dari Nomor 7, tertanggal 12 Februari 1999 yang dibuat oleh saya selaku Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat, Tergugat I dan Ny. Anggani Soedjono selaku Pendiri Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, terdapat Notaris lain yang bernama Habib Adjie selaku pembuat Akte Notaris nomor 8, Tertanggal 8 Desember 2020 dan Akte Nomor 11, tertanggal 11 Juli 2022, akan tetapi dalam Perkara a quo Penggugat tidak mensertakan Notaris Habib Adjie sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga menurut Tergugat II gugatan Penggugat cacat Formil karena Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan tersebut, merupakan eksepsi-eksepsi yang dapat diajukan oleh Para Tergugat. Namun dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim masih memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk membenarkan alasan eksepsi yang diajukan tersebut, baik itu berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan. Oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menolak dengan menyatakan kalau Para Tergugat tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah didasarkan kepada prosedur maupun aturan hukum yang ada, sehingga tidak ada satupun kesalahan yang dinilai merugikan Penggugat;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maupun bantahan dari Para Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak adalah apakah benar penggantian Penggugat sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sudah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, diantaranya bukti P-1 sampai P-14 yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan merupakan fotokopi tanpa asli. Selain itu Penggugat juga mengajukan ahli diantaranya : Prof. Yafet Yosafeat Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., PhD., (AFHEA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T I-1 – T I-25, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I-1, T.I-11, T.I-14, T.I-15, T.I-18, T.I-20, dan T.I-24 merupakan fotokopi tanpa asli. Namun Tergugat I tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 – T.II-8, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan merupakan fotokopi tanpa asli. Selain itu juga Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasanya Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07 Tanggal 19 Februari 1999 (bukti P-1) sampai dengan sekarang tetap berlaku dan sah, yang mana Tergugat I adalah Ketua Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sedangkan Tergugat II adalah Notaris yang membuat Akta tersebut. Kemudian sekira Tahun 2003 Tergugat I sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bertemu dengan Tergugat II untuk menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan mengangkat seorang bendahara, yang mana Tergugat menambah keanggotaan Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu setelah

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana Berita Acara Rapat Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 04 Maret 2003, yang kemudian terbit Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 (bukti P-2), yang dibuat dihadapan TERGUGAT II berkaitan Pengangkatan Bendahara Yayasan atau Objek Sengketa dalam perkara ini, dan juga menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, sehingga kepengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo kadilangu tersebut berubah menjadi :

- Ketua : Penghadap Raden RAHMAD (TERGUGAT I);
- Sekretaris : Tuan Raden AGUS SUPRIYANTO, SH (TURUT TERGUGAT);
- Bendahara I : Nyonya ANGGANI SOEDJONO;
- Bendahara II : Tuan MISMAN;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya juga Penggugat menyatakan bahwa dari Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2003 (Objek Sengketa) sebagaimana tersebut di atas ternyata telah terbit Akta-Akta yang berkaitan dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, diantaranya :

- Akta Pernyataaan Keputusan Rapat No. 12 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-3);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-4);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-5);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 Tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-6);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 Tanggal 1 Oktober 2004 dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-7);

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-10);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-11);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 Tanggal 29 April 2014 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak (bukti P-12);
- Akta Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu No. 08 Tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya (bukti P-13);
- Akta No. 11 Tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, pada pokoknya dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yang mana dalam bantahannya Tergugat I menyatakan kalau dalil Penggugat yang menurut Tergugat I sebagai pengakuan dalam persidangan (bekentenis) sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPdata .jo. Pasal 174 HIR, yang murni, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bweijskracht*), sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya, yang menyatakan untuk menambah keanggotaan badan pengurus yayasan dengan mengangkat seorang bendahara sudah sesuai prosedur hukum / notarial akta dan mendapatkan persetujuan dari rapat Pinisepuh Ahli waris Sunan Kalidjogo Kadilangu yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sebagaimana dalam Akta Nomor 8 tertanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum., dengan SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0024930.AH.01.04. Tahun 2020 (bukti P-13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut, dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yang mana setelah diperiksa ternyata terdapat kesamaan diantara bukti surat yang diajukan, diantaranya :

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 Tanggal 16 Januari 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 Tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 Tanggal 1 Oktober 2004 dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 Tanggal 29 April 2014 yang dibuat dihadapan LISAWATI, SH (TERGUGAT II) Notaris di Demak;
- Akta Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu No. 08 Tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;
- Akta No. 11 Tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya;

Menimbang, bahwa dari akta-akta tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya kepengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 Tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II sudah mengalami perubahan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu berdasarkan Akta Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu No. 08 Tanggal 8 Desember 2020 (bukti T.I-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwasanya gugatan Penggugat tidaklah tepat apabila hanya menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat saja, karena dari dalil yang disebutkan oleh Penggugat sendiri menyatakan kalau tidak menjabatnya Penggugat sebagai Sekretaris Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu adalah disebabkan adanya rapat pinisepuh ahli waris kalidjogo kadilangu yang

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat I sebagai bukti surat T.I-14, meskipun bukti surat itu merupakan fotokopi tetapi dari apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim meyakini kebenaran dari bukti tersebut karena bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan dibenarkan pula dalam jawaban Para Tergugat, sehingga tanggapan dari pinisepuh ahli waris kalidjogo kadilangu tersebut sangat diperlukan untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat. Selain itu pula berdasarkan bukti surat berupa akta notaris yang dijadikan bukti surat oleh para pihak, telah membenarkan bahwasanya Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sudah berubah menjadi menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, yang mana kepengurusannya sudah beberapa kali mengalami perubahan, hingga yang terakhir tercatat berdasarkan Akta Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu No. 08 Tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dihadapan HABIB AJIE, SH M.Hum Notaris di Surabaya (bukti T.I-12);

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak-pihak lain yang dikaitkan oleh Penggugat terhadap sengketa yang dikemukakan dalam gugatannya tetapi tidak diikutsertakan untuk digugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk adanya kepastian hukum dan tidak ada permasalahan yang akan diajukan oleh pihak lain terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka keterlibatan pihak-pihak yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, diantaranya: Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, dan Pinisepuh Ahli Waris Sunan Kalidjogo Kadilangu sangat perlu dihadirkan kepersidangan sebagai pihak-pihak berperkara, supaya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menjadi jelas dan terang pokok permasalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pihak-pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exception Pluriumlitis Consortium*) menurut penilaian Majelis Hakim harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kurang pihak (*Exception Pluriumlitis Consortium*) telah dikabulkan maka dengan sendirinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan khusus tersebut diatas, maka terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan;

Memperhatikan ketentuan HIR, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dian Arimbi, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Dmk



Panitera Pengganti,

TTD

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.189.000,00;
biaya panggilan		
4.....B	:	Rp.40.000,00;
biaya PNB		
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya materai		
6. Biaya redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.354.000,00;
(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)		